

ABSTRAK

Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang awalnya enam tahun selama tiga periode berubah menjadi delapan tahun selama dua periode. Masa jabatan kepala desa selama enam tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama selama tiga periode sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi masa periode ditambah dua tahun menjadi delapan tahun dan periode maksimal selama dua periode. Urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa berdampak langsung terhadap pembangunan di desa. perpanjangan masa jabatan kepala desa penting untuk dilakukan. Permasalahan di desa sangat kompleks, sehingga butuh waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan permasalahan di desa.

Kata Kunci: Perpanjangan Masa Jabatan Kepala desa, Dampak terhadap pembangunan.